



PUTUSAN

Nomor 20 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TRI GENDRI RIRIASIH, S.H., M.Hum., DICKSON MARUSAHA PARDEDE, S.H., M.Kn, M.H. dan APRILIA DWI PARAMITA, S.H., M.H., Tim Kurator PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit), berkantor di Firma Hukum Pardede & Partners, Ruko Cimanggis Center, Nomor 10-11, Lantai 3, Jalan Raya Bogor, KM. 29, Cimanggis, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ikhwan, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada MI & Co. Lawyers, beralamat di Jalan Kemang I, Nomor 11, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat;

T e r h a d a p

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk, yang diwakili oleh Direktur, Karno, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, RT 7, RW 4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khusnudhon dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, beralamat di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Daftar Harta Pailit PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) tanggal 30 September 2021;
3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan Hotel Grand Serela Yogyakarta yang terletak di Jalan Magelang, KM. 4, Nomor 145, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00095/Desa Sinduadi tanggal 25 Maret 2002, Surat Ukur Nomor 00230/2013 dengan luas 1.963 m², terdaftar atas nama PT Kagum Serela Hotelindo, merupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan lebih lanjut;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00095/Desa Sinduadi tanggal 25 Maret 2002, Surat Ukur Nomor 00230/2013 dengan luas 1.963 m², terdaftar atas nama PT Kagum Serela Hotelindo yang terletak di Jalan Magelang, KM. 4, Nomor 145, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada Penggugat selaku Tim Kurator agar selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses kepailitan PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit);
5. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima hasil penjualan, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh harta pailit PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) dan aset atas nama PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit);

6. Memerintahkan Penggugat selaku Tim Kurator PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima hasil penjualan, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh harta pailit PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) dan aset atas nama PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit);
7. Menyatakan putusan *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walau terdapat *verzet*, atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk menaati isi putusan perkara *a quo*; dan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Atau, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 09/Pdt.Sus.GLL/2022/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 217/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1589 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. TRI GENDRI RIRIASIH, S.H., M.Hum., 2. DICKSON MARUSAHA PARDEDE, S.H., M.Kn., M.H. dan 3. APRILIA DWI PARAMITA, S.H., M.H., Tim Kurator PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit), tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1589 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* 1589 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Januari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1589 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 27 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 9/Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 4 Agustus 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Daftar Harta Pailit PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) tanggal 30 September 2021;
3. Menyatakan Harta berupa Tanah dan bangunan Hotel Grand Serela Yogyakarta yang terletak di Jalan Magelang, KM. 4, Nomor 145, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00095/Desa Sinduadi tanggal 25 Maret 2002, Surat Ukur Nomor 00230/2013 dengan luas 1.963 m², terdaftar atas nama PT Kagum Serela Hotelindo, merupakan Harta Pailit yang harus diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Tim Kurator PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan lebih lanjut;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00095/Desa Sinduadi tanggal 25 Maret 2002, Surat Ukur Nomor 00230/2013 dengan luas 1.963 m², terdaftar atas nama PT Kagum Serela Hotelindo yang terletak di Jalan Magelang, KM. 4, Nomor 145, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Tim Kurator agar selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses kepailitan PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit);

5. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Tim Kurator PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima hasil penjualan, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada Pemohon Peninjauan Kembali terhadap seluruh Harta Pailit PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) dan aset atas nama PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit);
6. Memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Tim Kurator PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima hasil penjualan, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada Pemohon Peninjauan Kembali terhadap seluruh Harta Pailit PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) dan aset atas nama PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit);
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk menaati isi putusan perkara *a quo*; dan;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Januari 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 12 Januari 2023 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, objek sengketa bukan merupakan harta pailit, oleh karena jauh sebelum (tahun 2017) PT Kagum Serela Hotelindo dinyatakan pailit, PT Kagum Serela Hotelindo telah menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat secara sukarela sebagai pelaksanaan kewajibannya yaitu disaat PT Kagum Serela Hotelindo tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat, maka untuk penyelesaian kewajiban tersebut, telah disepakati dengan mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), yang dituangkan dalam Akta Nomor 41 tentang Perjanjian Penyelesaian Hutang Dengan Penyerahan Jaminan Secara Sukarela tanggal 15 September 2017 (Akta AYDA) dan PT Kagum Serela Hotelindo bukan lagi sebagai pemilik objek sengketa;

Bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tidak berdasar hukum, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali TRI GENDRI RIRIASIH, S.H., M.Hum., DICKSON MARUSAHA PARDEDE, S.H., M.Kn, M.H. dan APRILIA DWI PARAMITA, S.H., M.H., Tim Kurator PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TRI GENDRI RIRIASIH, S.H., M.Hum., DICKSON MARUSAHA PARDEDE, S.H., M.Kn, M.H. dan APRILIA DWI PARAMITA, S.H., M.H., Tim Kurator PT Kagum Serela Hotelindo (Dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 20 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....Rp	10.000,00
2. Redaksi.....Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....Rp	<u>9.980.000,00</u>
Jumlah.....Rp	10.000.000,00